



P U T U S A N

Nomor 646/PID.SUS/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Asdar Dg Ninra Bin Santa Dg Rate;
2. Tempat Lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/1 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cambalangkasa, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan 12 Mei 2019;

Terdakwa diperpanjang masa penangkapannya oleh Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 646/PID.SUS/2019PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 November 2019 Nomor: 646/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 November 2019 Nomor: 646/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 65 /JPT/Euh.2/07/2019 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE bersama-sama dengan saksi HARIYANTO DG TINGGI BIN SASING DG SITUJU (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di pinggir jalan Dusun Sarroanging, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WITA terdakwa bertemu dengan saksi HARIYANTO DG TINGGI BIN SASING DG SITUJU di halte pinggir jalan di Dusun Cambalangkasa, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Pada saat bertemu terdakwa

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 646/PID.SUS/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Bagaimana jadi kita pergi beli sabu-sabu" kemudian saksi HARIYANTO DG TINGGI BIN SASING DG SITUJU menjawab "ia jadi" kemudian saksi HARIYANTO DG TINGGI BIN SASING DG SITUJU memberikan uang sebesar Rp 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa dan saksi HARIYANTO DG TINGGI BIN SASING DG SITUJU berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vino kerumah Perm. IDA di Kampung Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Kemudian setelah sampai di rumah per.IDA, terdakwa bertanya kepada per.IDA "ada barangta" kemudian per.IDA menjawab "iya ada berapa kita mau" kemudian terdakwa membeli paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya hasil patungan antara terdakwa dan saksi HARIYANTO DG TINGGI BIN SASING DG SITUJU masing-masing sebesar Rp 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian per.IDA memberikan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menerima paket tersebut Kemudian terdakwa bersama saksi HARIYANTO DG TINGGI BIN SASING DG SITUJU pulang kerumah namun dalam perjalanan tepatnya di Dusun Sarroanging, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Terdakwa bersama saksi HARIYANTO DG TINGGI BIN SASING DG SITUJU di hadang mobil sehingga terdakwa dan saksi HARIYANTO DG TINGGI BIN SASING DG SITUJU berhenti kemudian terdapat 4 (empat) orang yang turun dari mobil dan mendatangi terdakwa dan saksi HARIYANTO DG TINGGI BIN SASING DG SITUJU, kemudian menggeledah terdakwa dan saksi HARIYANTO DG TINGGI BIN SASING DG SITUJU lalu salah satu anggota kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang terletak dipinggir jalan diatas rumput tidak jauh dari terdakwa dan saksi HARIYANTO DG TINGGI BIN SASING DG SITUJU kemudian anggota kepolisian tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil benda berupa 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu kemudian anggota kepolisian tersebut mengamankan barang tersebut Terdakwa dan saksi HARIYANTO DG TINGGI BIN SASING DG SITUJU juga mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya sehingga terdakwa dan saksi HARIYANTO DG TINGGI BIN SASING DG SITUJU dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian resor jeneponto adalah milik terdakwa bersama saksi HARIYANTO DG TINGGI BIN SASING DG SITUJU;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 646/PID.SUS/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1958 / NNF/V/ 2019, Tanggal 17 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., ARDAN1 ADH1S SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt,Mk,MAP., Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE dan HARIYANTO DG TINGGI BIN SASING DG SITUJU	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0805 gram (no. Barang bukti 4658/2019/NNF).	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE (no. Barang bukti 4659/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Narkotika
3. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik HARIYANTO DG TINGGI BIN SASING DG SITUJU (no. Barang bukti 4660/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

4658, 4659 dan 4660/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HARIYANTO DG TINGGI BIN SASING DG SITUJU pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Dusun Pitape, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WITA tepatnya di rumah teman terdakwa di Dusun Pitape, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol balsem yang kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang kemudian diisi air setengah dari botol tersebut yang kemudian ujung pipet yang menyentuh air di pasang pireks selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas dan sabunya mencair maka salah satu ujung pipet dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut.

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, terdakwa me rasa badannya ringan, pegal-pegal terdakwa hilang dan focus dalam bekerja;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1958 / NNF/V/ 2019, Tanggal 17 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt.Mk.MAP., Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik ASDAR DG NINRA BIN

Hasil Pemeriksaan

SANTA DG RATEU HARIYANTO DG

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 646/PID.SUS/2019/PT.MKS



1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0805 gram (no. Barang bukti 4658/2019/NNF).	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE (no. Barang bukti 4659/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Narkotika
3. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik HARIYANTO DG TINGGI BIN SASING DG SITUJU (no. Barang bukti 4660/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Narkotika

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

4658, 4659 dan 4660/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-65/JPT/Euh.2/07/2019 tanggal 9 Oktober 2019 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 109/Pid.Sus/2019/PN Jnp pada tanggal 23 Oktober 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Asdar Dg Ninra Bin Santa Dg Rate**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 109/Pid.Sus /2019/PN Jnp tanggal 23 Oktober 2019 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jenepono sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 109/Akta Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 28 Oktober 2019 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2019 oleh Muhtarong, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Jenepono sebagaimana Akta Pemberitahuan Nomor 109/ Pid.Sus./2019/PN. Jnp ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Jnp bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Jenepono telah memberitahukan kepada Terdakwa

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 646/PID.SUS/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2019 , untuk membaca dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak mengetahui apa yang menjadi alasan-alasan dari Penuntut Umum sehingga mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Jnp pada tanggal 23 Oktober 2019 tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib ada dalam pemeriksaan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 109/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 23 Oktober 2019 , dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalaguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** " sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, demikian pula pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa telah memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut , diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 109/Pid.Sus/2019/PN

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 646/PID.SUS/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jnp tanggal 23 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut di peradilan tingkat banding **haruslah dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 109/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 23 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **KAMIS** tanggal **12 DESEMBER 2019** oleh kami **KUSNO SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **KETUT MANIKA, SH.,MH** dan **DR.HJ.NIRWANA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **pada hari dan tanggal itu** juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **A.MUHAJERING,SH**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 646/PID.SUS/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd,

KETUT MANIKA, SH.,MH

ttd,

DR.HJ.NIRWANA, SH.,MH

Hakim Ketua

ttd,

KUSNO,SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd,

A.MUHAJERING,SH

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, S.H.,M.H

NIP. 19580817 198012 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor
646/PID.SUS/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)